

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

A. Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang

Pengadilan Agama Bangkinang berdiri sangat erat hubungannya dengan sejarah berdirinya pemerintahan daerah tingkat II Kabupaten Kampar. Bangkinang ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Kampar. Ketetapan ini berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956. Saat berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang ibukota daerah tingkat II Kabupaten Kampar masih berada di daerah Pekanbaru. Realisasi pemindahannya terlaksana pada tanggal 5 juni 1967.

Adapun Pengadilan Agama Bangkinang berdiri pada tanggal 5 mei 1960 sebagai realisasi dari peraturan pemerintah no. 45 tahun 1957 dan berkedudukan di Bangkinang. Dengan demikian Pengadilan Agama Bangkinang lebih tua usianya dari pemerintahan daerah tingkat II Kabupaten Kampar lebih kurang 7 tahun. Berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 1960 tersebut berdasarkan yuridis :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama/mahkamah syari'ah di luar Jawa dan Madura.
2. Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 27 Mei 1957 No. JP.18/71/6 tentang kedudukan pengadilan negeri.
3. Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama/mahkamah syari'ah di Sumatera.

Yuridiksi Pengadilan Agama Bangkinang tersebut berbatasan dengan yuridiksi Pengadilan Agama lainnya seperti :

1. Sebelah utara berbatasan dengan daerah hukum Pengadilan Agama Pasir Pangarayan.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan daerah hukum Pengadilan Agama Rengat dan Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Sebelah timur berbatasan dengan daerah hukum Pengadilan Agama Bengkalis dan Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Sebelah barat berbatasan dengan daerah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh.

Kemudian 6 kecamatan lainnya termasuk daerah wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pangarayan. Pasir Pangarayan saat itu berstatus daerah kecamatan, akan tetapi berdasarkan latar belakang sejarah, dimana setiap daerah bekas kewedanaan dulu didirikan pengadilan agama. Pasir Pangarayan merupakan wilayah bekas diserahkan pengurusannya kepada kementerian agama, maka bermunculanlah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah ditingkat bekas keresidenan didirikan Pengadilan Agama walaupun saat ini telah berstatus kecamatan, sedangkan bila bertitik tolak pada ketentuan Stb. 1882 No. 152. disana dijelaskan bahwa disamping tiap-tiap ada *landraad* (pengadilan negeri) di adakan Pengadilan Agama⁹.

⁹ Zaini Ahmad Noeh & H. Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), h. 29

Demikian juga menurut peraturan pemerintah No. 45 tahun 1957 pasal I menyatakan bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri dan ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri¹⁰.

Sedangkan pengadilan Negeri di Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar hanya satu buah yaitu Pengadilan Negeri Bangkinang yang terletak di ibukota Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar.

Pengadilan Agama Bangkinang pada saat itu, sama halnya juga seperti Pengadilan Agama diseluruh Indonesia, belum mempunyai hukum acara yang bersifat permanent dan yang telah dikodifikasikan, sehingga Pengadilan Agama sebagai Pengadilan sehari-hari memakai hukum acara yang bersumber dari kitab-kitab fiqh islam dan peraturan-peraturan tertulis tentang tindakan administrasi yang dapat di anggap sebagai peraturan acara tertulis pada Pengadilan Agama dan peraturan-peraturan tersebut adalah :

1. Stb. 1882 No. 152 jo Stb. No. 116 dan 610 pasal 20 (2) dan 2 b (2) serta pasal 3,4,5 dan 7a sampai dengan 7m.
2. Stb. 1937 No. 638 pasal 4,6,7,9,10,12 dan 14 sampai dengan 16.
3. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1977 pasal 4 ayat (30), pasal 5 sampai dengan 9 dan 10 (2).
4. Surat Edaran Mahkamah Islam Tinggi tanggal 8 November 1938 No. A/6/267 dan tanggal 8 Mei No. A/6/668.
5. Undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 4 pasal 17, 18, dan pasal 23.

¹⁰ Ditbenbapera Islam, *Himpunan instruksi dan Edaran Binbapera Islam*, (Jakarta: Proyek Ditbanpera Islam, 1993), h. 100

6. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 14 sampai pasal 17, pasal 20 sampai 38 dan pasal 40 sampai 44.
7. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975.
8. Instruksi Dirjen Bimas Islam tertanggal 12 Agustus 1975 No. D/INS/117/1975.
9. Kitab-kitab *Fiqh* Islam jo surat Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1959 No. B/1/725.
10. Herzlene Inlanda Reglemen (HIR) atau kini disebut juga Regleson Indonesia yang diperbaharui (RIB) jo surat jawatan pengadilan agama tanggal 2 April 1962 No. B/1/608 antara lain dinyatakan bahwa HIR dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh peradilan-peradilan agama sepanjang tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah fiqh¹¹.

Demikianlah peraturan-peraturan yang dianggap bisa dijadikan sebagai hukum beracara pada pengadilan agama, sehingga dapat pula disimpulkan bahwa hukum acara pengadilan agama bangkinang itu masih terpecah di sana-sini dalam berbagai bentuk, ada yang berbentuk staadblad peninggalan pemerintah colonial belanda, ada yang terselip dalam Undang-undang dan ada pula yang berbentuk peraturan pemerintah serta peraturan menteri bahkan ada pula dari Dirjen Bimas Islam Departemen Agama sehingga akibatnya wewenang pengadilan agama di Indonesia tidak sama, karena masing-masing mempunyai peraturan yang berbeda dalam menentukan wewenang absolutnya.

¹¹ Zaini Ahmad Noeh & H. Abdul Basit Adnan, *op.cit.*, h. 84

Kemudian apabila diperhatikan peraturan-peraturan yang dianggap sebagai hukum acara pada Pengadilan Agama sebenarnya belum ada dan hukum acara yang dipakai oleh Pengadilan Agama saat ini adalah bersifat sementara dan belum merupakan peraturan yang spesialis sebagian hukum acara Pengadilan Agama, tetapi merupakan dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia dan sebagai hukum materil bagi Pengadilan Agama di Indonesia, sedangkan ketentuan beracara pada peraturan tersebut hanya terambil beberapa pasal saja, sehingga dengan demikian apa yang termuat dalam undang-undang No. 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bangkinang itu merupakan Peradilan Agama secara formil telah sejajar dengan pengadilan umum belum terwujud dan tambah lagi apa yang diamanatkan oleh pasal 12 Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang menyatakan : susunan, kekuasaan serta acara badan-badan peradilan seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (1) diatur dalam undang-undang tersendiri sampai hari ini belum terealisasi.

Untuk merealisasikan ketentuan undang-undang di atas, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama telah menyusun dan mengajukan dua rancangan Undang-undang yaitu :

1. Rancangan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan Agama.
2. Rancangan undang-undang tentang acara pada Pengadilan Agama¹².

¹² *Ibid.*

B. Struktur Pengadilan Agama Bangkinang

Semenjak berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang dari tahun 1960 sampai sekarang ini telah dipimpin oleh beberapa orang ketua yaitu :

1. Tahun 1960 sampai tahun 1963 dijabat oleh KH. Abdul Malik.
2. Tahun 1963 sampai tahun 1971 dijabat oleh KH. Moh. Zen Wahidy
3. Tahun 1971 sampai tahun 1993 dijabat oleh Iddris, BA.
4. Tahun 1993 sampai tahun 1998 dijabat oleh Drs. Syahril.
5. Tahun 1998 sampai tahun 2003 dijabat oleh Drs. Taslim.
6. Tahun 2003 sampai tahun 2006 dijabat oleh Drs. Syahril, SH, MH.
7. Tahun 2006 sampai tahun 2009 dijabat oleh Drs. A. Bahri Adnan.
8. Tahun 2009 sampai tahun 2011 dijabat oleh Drs. H. Sudirman, MH
9. Tahun 2011 sampai tahun 2013 dijabat oleh Drs. H. Amridal, SH, MA
10. Tahun 2013 sampai dengan sekarang dijabat oleh Drs. H. MHD. Nasir S, SH,MHI¹³

Berkenaan dengan sejumlah hakim yang bertugas menyelesaikan suatu perkara selalu berubah-ubah, mulai dari berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang sampai sekarang. Sedangkan jumlah hakim yang bertugas menangani suatu perkara pada saat sekarang berjumlah 9 orang, yaitu :

1. Drs. H. MHD. Nasir S, SH, MHI, menjabat sebagai ketua.
2. Dra. Hj. Rosliani, SH, MA, menjabat sebagai wakil ketua.
3. Drs. Ubaidullah Harun, menjabat sebagai anggota.

¹³ Sumber Arsip: Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB

4. Drs. Muhammad Zen, MH, menjabat sebagai anggota.
5. Drs. ABD Rahman, menjabat sebagai anggota.
6. Dra. Erina, menjabat sebagai anggota.
7. Drs. M. Zen, SH, MH, menjabat sebagai anggota.
8. Drs. Mohd. Yusuf, menjabat sebagai anggota.
9. Dra. Siti Khadijah, menjabat sebagai anggota¹⁴.

Adapun yang duduk dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang sekarang adalah sebagai berikut :

1. Drs. Zulkifli, sebagai ketua panitera.
2. Zulfazni, SH, sebagai panitera muda permohonan.
3. Nur Hakim, SH, sebagai panitera muda gugatan.
4. Nur Azmi, SA.g, sebagai panitera muda hukum.
5. Siti Rusani, Y, BA, sebagai panitera pengganti.
6. Netti Adha, SH, sebagai panitera pengganti.
7. Drs. M. Nasir, AS, SH, sebagai panitera pengganti.
8. Nasri Alamsyah, BA, SH, sebagai panitera pengganti.
9. Zuriati, SA.g, sebagai panitera pengganti.
10. Idris, Sm, Hk, sebagai panitera pengganti.
11. Warnis, sebagai panitera pengganti¹⁵.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Pengadilan Agama Bangkinang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lembaga peradilan negeri, khususnya Peradilan Agama, maka secara organisatoris dan managerialnya melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada pokoknya antara lain tentang UU Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 Bab II tentang susunan pengadilan pada sebuah Peradilan Agama.

Dapat dipahami pula secara garis besarnya bahwa struktur fungsional organisasi Pengadilan Agama Bangkinang terdiri atas hakim, panitera pengganti, dan juru sita pengganti yang merupakan pejabat fungsional dan sub organisasi fungsional Pengadilan Agama Bangkinang yang berwenang dan berfungsi dalam melaksanakan tugas pokok peradilan. Selanjutnya structural organisasi Pengadilan Agama Bangkinang yang merupakan pendukung umum seluruh organisasi, sekalipun tidak terkait langsung dengan fungsi pokok Peradilan Agama.

Ketua Pengadilan Agama adalah sebagai kepala administrasi dalam peradilan. Ketua Pengadilan dibantu oleh kepala kepaniteraan sebagai penanggung jawab pelaksana administrasi umum dan perkara serta bendahara yang ada di Pengadilan tersebut. Dalam pelaksanaan administrasi umum dibantu oleh kepala kepaniteraan perkara.

Ketua Pengadilan dibantu oleh seorang wakil ketua dan beberapa orang hakim, khususnya di Pengadilan Agama Bangkinang ada 9 orang hakim termasuk ketua Pengadilan. Apabila ketua Pengadilan bertugas keluar daerah atau keluar kota, ketua pengadilan agama melimpahkan tugas-tugasnya kepada wakil ketua pengadilan.

Kepala Pengadilan sebagai administrator pengadilan berwenang menentukan biaya perkara di Pengadilan Agama Bangkinang, menentukan hakim yang akan menyidangkan perkara-perkara di Pengadilan Agama Bangkinang serta untuk menentukan majelisnya didasarkan kepada senioritas, kepangkatan dan pengalamannya.

Majelis Hakim yang telah mendapatkan penetapan untuk memeriksa perkara kekuatannya yang tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun, hakim mempunyai hak prerogatif penuh untuk menentukan perkara yang di tangannya dan ketua pengadilan secara langsung tidak dapat mengawasi maupun menindak hakim jika ada tunggakan perkara.

C. Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang diatur dan diakui keberadaannya oleh undang-undang. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama berwenang mengadili sebagian perkara perdata yang di ajukan oleh mereka yang beragama Islam dan warga negara Indonesia. Selain itu Pengadilan Agama juga merupakan sebagian dari pengadilan perdata yang khusus menyelesaikan masalah ahwal al-syakhsiyah, namun operasionalnya tidak terlepas dari pemakaian hukum acara perdata secara umum.

Mengenai kedudukannya, Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten tersebut. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di Ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah provinsi itu.

Penjelasan mengenai hal ini terdapat dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989. Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau ibukota kabupaten, Sedangkan dala ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi¹⁶.

Kekuasaan kehakiman ketentuannya diatur dalam undang-undang tahun 1970, Undang-ndang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang No.14 tahun 1970 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta azas-azas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha, sedangkan masing-masing peradilan masih diatur dalam undang-undang tersendiri¹⁷.

Adapun wewenang mengadili berdasarkan yuridiksi (wilayah hukum), Pengadilan Agama Bangkinang pada mulanya memiliki wilayah hukum seluas 2.829.186 km yang meliputi 15 kecamatan yang ada dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar. Tetapi semenjak terbentuknya Pengadilan Agama Pasir Pangarayan pada tahun 1976, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang berkurang menjadi 9 kecamatan dalam wilayahTingkat II Kabupaten Kampar yaitu :

¹⁶ Undang-undang RI No.7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, (Surabaya: Pengadilan Tinggi agama, 1992), h. 296

¹⁷ Sudikno Metro Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,(Yogyakarta: Liberty, 1988) h. 26

1. Kecamatan XIII Koto Kampar dengan ibukota Batu Bersurat.
2. Kecamatan Bangkinang dengan ibukota Bangkinang, sekaligus merupakan ibukota Daerah Tingkat II Kampar.
3. Kecamatan Kampar dengan ibukota Airtiris.
4. Kecamatan Siak Hulu dengan ibukota Simpang Tiga.
5. Kecamatan Langgam dengan ibukota Langgam.
6. Kecamatan Bunut dengan ibukota Pangkalan Bunut.
7. Kecamatan Pangkalan Kuras dengan ibukota Sorek Satu.
8. Kecamatan Kampar Kiri dengan ibukota Lipat Kain.
9. Kecamatan Kuala Kampar dengan ibukota Teluk Dalam.

Sedangkan 6 kecamatan lainnya semenjak tahun 1976 termasuk yuridiksi (wilayah hukum) Pasir Pangarayan, yaitu :

1. Kecamatan Rambah dengan ibukota Pasir Pangarayan.
2. Kecamatan Tandun dengan ibukota Ujung Batu.
3. Kecamatan Tambusai dengan ibukota Dalu-dalu.
4. Kecamatan Kepenuhan dengan ibukota Kota tengah.
5. Kecamatan Rokan IV dengan ibukota Rokan.
6. Kecamatan Kuntu Darus Salam dengan ibukota Kota Lama¹⁸.

Dengan telah ditentukan wewenang bagi pengadilan agama Bangkinang, jelaslah bahwa Pengadilan Agama Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara-perkara yang berada di luar kewenangan absolute dan relatifnya.

¹⁸ Tim Penyusun Laporan Tahunan, *Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan*, (Pengadilan Agama Pasir Pangarayan, 1986) h. 2

Dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan shadaqah

Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Sedangkan dalam ayat (3) dikatakan bahwa dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan harta peninggalan tersebut¹⁹.

Adapun yang dimaksud dengan kewenangan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat seperti Pengadilan Agama Bangkinang dan Pengadilan Agama Pasir Pangarayan. Jadi, tiap-tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yuridiksi relatif tertentu. Oleh sebab itu apabila ada suatu pengadilan yang mengadili perkara di luar batas kewenangannya maka putusannya menjadi batal.

¹⁹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 29